

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS

Yusuf Kamal

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail: yuskam712@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi rendahnya kompetensi sumber daya manusia dimana petugas pelaksana kartu identitas anak dan oprator di Kecamatan masih belum memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola program ditandai kurangnya sosialisasi kepada kelompok sasaran. Rendahnya daya dukung sarana prasarana contoh: media promosi, anggaran, peralatan dan ruang pelayanan dan rendahnya koordinasi antara Intansi yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KIA. Rumusan masalah penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi kebijakan tentang Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis” Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 14 orang. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (teknik observasi dan teknik wawancara) dan Studi dokumentasi. Teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi tentang kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya koordinasi antara Dinas, Kecamatan dan Pemerintah Desa, rendahnya kompetensi petugas pelaksana Kartu Identitas Anak dan operator, kurangnya sosialisasi kepada kelompok sasaran dan belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana pendukung. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi melalui komunikasi yang lebih intens, penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat secara rutin dan memperjelas alur koordinasi, meningkatkan kompetensi petugas dan operator, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis kegiatan dan menyediakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung melalui penambahan sumber anggaran untuk membiayai pengadaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Kartu Identitas Anak*

PENDAHULUAN

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah dengan adanya kebijakan Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimuat dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dibidang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten dan kota Pemerintah berharap seluruh anak Indonesia memiliki bukti identitas diri berupa KIA. Sebagaimana identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dimiliki penduduk usia 17 tahun atau yang sudah menikah. Adanya pemberian identitas kependudukan kepada anak melalui Kartu Identitas Anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Praktek pelaksanaan penerbitan KIA sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dinilai bertentangan

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Pasalnya, dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan hanya mewajibkan kepemilikan Kartu Tanda penduduk terhadap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun, atau sudah menikah, pasal 63 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”.

Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pasal 1 ayat (7) yang berbunyi: Kartu identitas anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan system informasi dan administrasi kependudukan. Selain itu perlindungan anak-anakpun sudah ada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tidak hanya Undang-undang perlindungan anak, KUHP juga terdapat pasal-pasal yang mengakomodir tentang perlindungan anak.

Kartu Identitas Anak dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait identitas anak. Disatu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan KIA. Masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. Melalui KIA seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai warga Negara Indonesia.

Penerbitan KIA bertujuan untuk meningkatkan Pendataan, Perlindungan, dan memenuhi hak konstitusional warga Negara. KIA memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak usia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat mendapatkan KIA cukup dengan melampirkan Akta kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP orang tua bagi anak usia dibawah usia 5 tahun, jika anak diatas usia 5 tahun ditambahkan pas Foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 lebar. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah Sampai anak berusia 5 tahun dan masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Diharapkan dengan adanya program Kartu Identitas Anak dapat menjadi solusi dari masalah kependudukan, khusus bagi anak. Dengan adanya KIA juga akan memudahkan orang lain yang membutuhkan bukti diri anak tersebut. Regulasi yang mendasari pelaksanaan KIA, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Terkait dengan Kartu Identitas anak ini, program KIA juga telah dimuat dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 tahun 2018 tentang Kartu Identitas Anak. Pemberlakuan kartu identitas terhadap anak-anak ini dinilai menjadi persoalan karena banyaknya regulasi tentu akan berpotensi menjadi polemik berkepanjangan ditengah-tengah masyarakat.

Selain itu, sebagai mana diketahui sampai saat ini, sosialisasi akan program KIA di Kecamatan Kawali sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema ditengah-tengah masyarakat. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektifitas kebijakan pemerintah Kabupaten Ciamis. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa kartu yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk bagi anak dibawah 17 tahun (kurang 1 hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti

membuka tabungan di Bank, kartu seperti hal diatas masih jarang, selama sehat, kartu pintar, dan lain atas nama ini KIA hanya digunakan untuk fungsi sendiri, namun untuk pemanfaatan KIA pendataan saja.

Tabel 1
Data Kepemilikan KIA Di Kecamatan Kawali

No	Tahun	Desa	Target	Terealisasi	Keterangan
1	2019	- Kawalimukti	1.377	9	Belum tercapai
		- Karangpawitan	1.499	7	Belum tercapai
		- Winduraja	2.166	27	Belum tercapai
		-Talagasari	895	10	Belum tercapai
		-Linggapura	1.279	12	Belum tercapai
		-Kawali	753	8	Belum tercapai
		-Margamulya	1.030	14	Belum tercapai
		-Purwasari	941	25	Belum tercapai
		-Selasari	886	4	Belum tercapai
		- Sindangsari	934	25	Belum tercapai
		- Citeureup	1.449	6	Belum tercapai
Jumlah			13.901	147	
2	2020	- Kawalimukti	1.283	21	Belum tercapai
		- Karangpawitan	1.415	8	Belum tercapai
		- Winduraja	2.045	51	Belum tercapai
		-Talagasari	845	8	Belum tercapai
		-Linggapura	1.216	4	Belum tercapai
		-Kawali	1.354	14	Belum tercapai
		-Margamulya	968	30	Belum tercapai
		-Purwasari	898	22	Belum tercapai
		-Selasari	830	2	Belum tercapai
		- Sindangsari	875	17	Belum tercapai
		-Citeureup	1.356	0	Belum tercapai
Jumlah			13.085	177	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2020

Bedasarkan dari data diatas kebijakan tentang Kartu Identitas Anak mengenai kepemilikan KIA di oleh Dinas Kependudukan dan Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Pencatatan Sipil di Kecamatan Kawali menunjukkan bahwa dari 13,085 anak Kabupaten Ciamis belum optimal. hanya 1,35% anak yang memiliki kartu Dilihat dari indikator sebagai berikut:

Hal ini menunjukkan 1. Rendahnya kompetensi sumber pelaksanaan program implementasi daya manusia dimana petugas

pelaksana kartu identitas anak dan oprator di Kecamatan masih belum memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola program ditandai kurangnya sosialisasi kepada kelompok sasaran

2. Rendahnya daya dukung sarana prasarana contoh: media promosi, anggaran, peralatan dan ruang prelayanan
3. Rendahnya koordinasi antara Intansi yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap program KIA

Bedasarkan uraian yang ada pada latar belakang penelitian di atas, Maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut: *“Bagaimana implementasi kebijakan tentang Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis?”*

LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas yang menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Winarno, (2016:102) menyatakan bahwa:

Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang

luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan

Implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi Negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut

Menurut Wahab (2005:34) “kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian warga masyarakat”. kebijakan merupakan suatu program yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan yang berisikan mengenai tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan dalam rangka untuk mencegah masalah

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut.

Menurut Edward III (Widodo, 2010:96) bahwa:

Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang mejadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Terdapat 4 dimensi yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu

- 1) Faktor komunikasi
- 2) Sumberdaya
- 3) Disposisi dan
- 4) Struktur birokrasi.

2. Pengertian Kartu Identitas Anak (KIA)

Menurut Sulastini (2021:80) menyatakan bahwa KIA adalah “pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak”, sedangkan menurut Dewi (Rohman, 2021:130) bahwa: “Kartu Identitas Anak muncul untuk menjamin hak-hak anak dalam perlindungan hukum”.

Program kartu identitas anak dapat dipandang penting untuk dilaksanaka di seluruh wilayah Indonesia karena banyak anak-anak Indonesia yang tidak terdaftar dengan baik dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai anak di dalam kehidupan bermasyarakat.

Regulasi yang mendasari pelaksanaan program Kartu Identitas Anak, yaitu Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Karena penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun jadwal penelitian direncanakan selama 9 bulan. Tempat penelitian ini di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah implementasi kebijakan tentang Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 14 orang yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kabid sebanyak 1 orang
- b. Camat sebanyak 1 orang

- c. Operator sebanyak 1 orang
- d. Kepala Desa sebanyak 11 orang

Data dalam penelitian ini yaitu data implementasi kebijakan tentang Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan studi dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut peneliti sajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan tentang Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis:

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi komunikasi bahwa dalam implementasi kebijakan tentang kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sudah berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dan observasi bahwa pelaksanaan

komunikasi telah berjalan dengan optimal.

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan Winarno (2016:156) bahwa:

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Dengan kata lain, tujuan, sasaran, dan berbagai informasi yang berkaitan dengan kebijakan harus ditransmisikan dengan baik dan benar untuk menjamin keberhasilan suatu kebijakan.

Selanjutnya Ismail, (2009:136) menyatakan bahwa:

Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Berdasarkan penjelasan teori di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam implementasi kebijakan harus adanya kejelasan petunjuk dalam implementasi kebijakan dan kejelasan, konsistensi dalam menjalankan sebuah kebijakan maka Dengan terpenuhinya ketiga faktor pendukung komunikasi maka akan tercapainya sebuah implementasi kebijakan yang baik dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa dimensi komunikasi belum optimal. karena salah satu indikasi tidak terungkap oleh indikator yang dibuat peneliti.

Hambatan pada dimensi komunikasi terdapat pada indikator konsistensi karena terindikasi tidak konsisten dalam melakukan sosialisasi. Peneliti menemukan fakta bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh petugas hanya satu kali dalam satu tahun.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Sumber Daya diketahui bahwa implementasi kebijakan kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sudah berjalan. Dari hasil wawancara yang dikemukakan oleh informan tidak mengindikasikan kelemahan dimana program KIA ini berjalan sebagaimana mestinya.

Namun demikian pada indikator informasi, wewenang sudah dilakukan dengan baik, namun pada indikator *staff* dan fasilitas masih belum optimala. Dimana petugas KIA di Kecamatan Kawali masih *fasif* dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan fasilitas yang ada di Kecamatan Kawali tidak memadai. *Staff* masih memiliki hambatan berupa kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh petugas dan operator KIA di Kecamatan Kawali diketahui merangkap jabatan sehingga menjadikan kinerja petugas kurang optimal dan kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dalam menjalankan program KIA ini.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Pada hakikatnya, sumber daya manusia yang bekerja di suatu organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Agustino (2012:151) yang mengemukakan bahwa:

Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan sering terjadi

dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan teori di atas bahwa yang berpengaruh terhadap pengimplementasian kebijakan adalah Sumber Daya Manusia (SDM), dimana sumber daya manusia merupakan komponen yang penting terhadap keberhasilan kebijakan yang diterapkan.

Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu implementasi kebijakan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi suatu organisasi. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu yang ditentukan. Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali.

Agustino (2012:151) mengemukakan bahwa:

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan demikian bahwa sumber daya anggaran merupakan suatu rencana tertulis yang dilakukan sebuah organisasi untuk masa mendatang dalam jangka waktu tertentu.

Sumber daya peralatan adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Peralatan tidak bisa lepas dari suatu organisasi, Sumberdaya peralatan yang dimaksud berbentuk tempat yang digunakan untuk mendukung tujuan akhir dalam menjalankan kebijakan organisasi.

Agustino (2012:151) mengemukakan bahwa:

Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dengan demikian fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan, pengadaan

fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

Sumber daya yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Kewenangan merupakan komponen yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Agustino (2012:151) mengemukakan bahwa:

Wewenang, bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan legitimasi atau otoritas bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.

Dengan demikian sumber kewenangan berperan penting terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi disposisi bahwa implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak oleh Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sudah berjalan optimal. Terlihat dari hasil wawancara dan observasi yang menunjukan hasil positif mengenai dimensi ini. Dengan demikian bahwa pada dimensi ini sudah berjalan tidak ada hambatan yang terjadi.

Disposisi yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan peraturan. Apabila aparat pelaksana memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga akan menjadi tidak efektif. Komitmen yang baik diharapkan menjadi efek yang baik pula dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Namun komitmen yang kurang baik akan memperlambat atau juga bahkan memperburuk suatu keadaan.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Ismail, (2009:136) yang menyatakan bahwa:

Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

Selanjutnya Winarno (2016:161) menyatakan bahwa:

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, bila tingkah laku-tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa dalam mendukung kesuksesan implementasi kebijakan harus adanya kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan pelaku yang akan menjalankan kebijakan itu sendiri dan bagaimana mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa menyimpang dari tujuan awalnya atau keluar dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya demi terciptanya pelayanan publik yang baik.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi struktur birokrasi bahwa dalam implementasi kebijakan kartu identitas anak oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sudah berjalan optimal, dimana seluruh informan mengatakan hal yang positif dalam dimensi ini. Hal ini disebabkan karena tercatatnya struktur birokrasi yang jelas. Dengan demikian bahwa dimensi pada struktur birokrasi sudah dilakukan dengan baik oleh petugas KIA sehingga dapat berjalan dengan optimal dan tidak terdeteksinya indikator yang bermasalah dalam dimensi ini.

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Ismail, (2009:136) yang menyatakan bahwa:

Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur

Selanjutnya Winarno (2016:176) menyatakan bahwa:

Birokrasi merupakan salah badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara

sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

Dengan merujuk pada peran yang dijalankan birokrasi dalam proses implementasi, maka struktur birokrasi merupakan faktor fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Pada dasarnya, para pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan mempunyai cukup keinginan serta sumber-sumber untuk melakukannya, tetapi dalam pelaksanaannya mereka mungkin masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka menjalankan kegiatan tersebut.

Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Yang pertama berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam berkerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Yang kedua berasal terutama dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang

mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi tentang kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis belum berjalan dengan optimal. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya koordinasi antara Dinas, Kecamatan dan Pemerintah Desa, rendahnya kompetensi petugas pelaksana Kartu Identitas Anak dan operator, kurangnya sosialisasi kepada kelompok sasaran dan belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana pendukung. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan yaitu dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi melalui komunikasi yang lebih intens, penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat secara rutin dan memperjelas alur koordinasi, meningkatkan kompetensi petugas dan operator, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis kegiatan dan menyediakan sarana prasarana dan fasilitas pendukung melalui penambahan sumber anggaran untuk membiayai pengadaan sarana prasarana dan fasilitas pendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung:CV. Alfabeta.

- Dewi, Nidia R., 2020. Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.
- Ismail Nawawi. 2009. *Public Policy, Analisis Strategi Advokasi Teori dan Praktek*, Surabaya: PMN.
- Wahab, Solichin Abdul., 2005, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko., 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media.
- Winarno, Budi, 2016. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, Dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS.
- Dokumen**
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2020.